



PENETAPAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Dompu;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan nomor W21.EBSB.PK.01.05.02-728 tanggal 2 November 2021 tentang Laporan Pendampingan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

1.	Nama lengkap	:	Anak Berhadapan Hukum;
2.	Tempat lahir	:	Dompu;
3.	Umur/tanggal lahir	:	16 Tahun/14 April 2005;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kabupaten Dompu;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan nomor W21.EBSB.PK.01.05.02-728 tanggal 2 November 2021 kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 2, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali;

Ditetapkan di Dompu;

Pada tanggal 3 November 2021;

HAKIM PENGADILAN NEGERI DOMPU,

ANGGA WAHYU PERDANA, S.H.